



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kadir bin Hasanudin;
Tempat lahir : Talang Padang;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/15 Februari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Pekon Pariaman Kec. Gunung Alip,
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 26 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KADIR Bin HASANUDIN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADIR Bin HASANUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.**
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,0592 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,0233 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai
 - 1 (satu) buah plastik klip bening
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu bong
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek berbentuk cangklong bekas pakai
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek
 - 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar
 - 1 (satu) unit Hp Nokia kecil warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa KADIR Bin HASANUDIN** Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Pekon Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili perkaranya telah melakukan ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa menghubungi saudara RISKI (DPO) melalui telepon untuk memesan sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib saudara RISKI (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Pekon Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus dan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu kepada terdakwa. Lalu setelah saudara RISKI (DPO) pulang terdakwa menggunakan sabu tersebut di lantai atas rumah terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.50 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Pekon Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus terdakwa menghubungi kembali saudara RISKI (DPO) melalui telepon dan berkata "ki, saya ada uang 150.000 tolong belikan sabu" kemudian dijawab oleh saudara RISKI (DPO) "iya uangnya diambil dimana?" lalu terdakwa menjawab "ambil dirumah, jangan sampai dilihat ibu (istri)" kemudian sekira pukul 17.30 Wib saudara RISKI (DPO) datang kerumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara RISKI (DPO). Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saudara RISKI (DPO) menghubungi

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan berkata "barangnya lagi kosong" lalu dijawab oleh terdakwa "yaudah gak papa, nanti saja kalok saya perlu saya telvon".

Kemudian pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib saudara RISKI (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata "Barangnya sudah ada" lalu terdakwa menjawab "tolong antar kerumah, jangan sampai dilihat ibu" kemudian sekira pukul 18.30 Wib saudara RISKI (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih. Kemudian setelah menerima sabu tersebut, terdakwa meletakkan sabu disamping laptop terdakwa yang berada dilantai atas rumah terdakwa untuk terdakwa gunakan.

Kemudian sekira pukul 18.35 Wib pada saat terdakwa akan menghidupkan laptop, terdakwa mendengar ada suara berisik dari lantai bawah rumah terdakwa dan terdakwa melihat Anggota Polisi memasuki rumah terdakwa lalu terdakwa secara tiba-tiba membuang sabu dan alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut keluar ventilasi kamar mandi yang berada dilantai atas rumah terdakwa. Kemudian Anggota Polisi menghampiri terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah beserta Surat Perintah Pengeledahan kepada terdakwa, lalu Anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca pirek, dan 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Polisi ke Polres Tanggamus.

Bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker atau petugas farmasi lainnya yang memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Jenis Sabu dan Extacy.

Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No.191 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 18 Desember 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Carolinas Tonggo, M.T.M.Si., dan Andre Hendrawan, S. Farm, serta diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0592 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0233 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa KADIR Bin HASANUDIN** Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Pekon Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa menghubungi saudara RISKI (DPO) melalui telepon untuk memesan sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib saudara RISKI (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Pekon Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus dan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu kepada terdakwa. Lalu setelah saudara RISKI (DPO) pulang terdakwa menggunakan sabu tersebut di lantai atas rumah terdakwa dengan cara sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong yang kemudian pipa kaca (pirek) tersebut terdakwa bakar menggunakan api lalu setelah asap hasil pembakaran keluar terdakwa hisap menggunakan mulut terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.50 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Pekon Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus terdakwa menghubungi kembali saudara RISKI (DPO) melalui telepon dan berkata "ki, saya ada uang 150.000 tolong belikan sabu" kemudian dijawab oleh saudara RISKI (DPO) "iya uangnya diambil dimana?" lalu terdakwa menjawab "ambil dirumah, jangan sampai dilihat ibu (istri)" kemudian sekira pukul 17.30 Wib saudara RISKI (DPO) datang kerumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara RISKI (DPO). Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saudara RISKI (DPO) menghubungi

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan berkata "barangnya lagi kosong" lalu dijawab oleh terdakwa "yaudah gak papa, nanti saja kalok saya perlu saya telvon".

Kemudian pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib saudara RISKI (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata "Barangnya sudah ada" lalu terdakwa menjawab "tolong antar kerumah, jangan sampai dilihat ibu" kemudian sekira pukul 18.30 Wib saudara RISKI (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih. Kemudian setelah menerima sabu tersebut, terdakwa meletakkan sabu disamping laptop terdakwa yang berada dilantai atas rumah terdakwa untuk terdakwa gunakan.

Kemudian sekira pukul 18.35 Wib pada saat terdakwa akan menghidupkan laptop, terdakwa mendengar ada suara berisik dari lantai bawah rumah terdakwa dan terdakwa melihat Anggota Polisi memasuki rumah terdakwa lalu terdakwa secara tiba-tiba membuang sabu dan alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut keluar ventilasi kamar mandi yang berada dilantai atas rumah terdakwa. Kemudian Anggota Polisi menghampiri terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah beserta Surat Perintah Pengeledahan kepada terdakwa, lalu Anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca pirek, dan 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Polisi ke Polres Tanggamus.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang manapun untuk mengkonsumsi sabu.

Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No.191 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 18 Desember 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Carolinas Tonggo, M.T.M.Si., dan Andre Hendrawan, S. Farm, serta diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0592 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,0233 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab.7752-23.B/HP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa KADIR Bin HASANUDIN ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vincencius K.S.A.B. anak dari FX. Sudono**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 2 November 2020, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Kadir bin Hasanudin pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kadir bin Hasanudin di rumahnya yang terletak di Dusun II Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kadir bin Hasanudin bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Aipda Mailansyah dan Bripka Indra Setiawan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kadir bin Hasanudin ada barang bukti yang disita dari Terdakwa Kadir bin Hasanudin yaitu berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar;
- Bahwa awalnya Terdakwa Kadir bin Hasanudin memesan paket narkotika jenis sabu dengan cara menelepon seorang laki-laki bernama Riski (DPO), setelah memesan melalui telepon saat itu Riski (DPO) datang ke rumah Terdakwa Kadir bin Hasanudin yang terletak di Dusun

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 19



II Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Riski (DPO) saat itu langsung diantar kepada Terdakwa Kadir bin Hasanudin yang telah menunggu di samping rumahnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar adalah alat yang biasanya digunakan oleh Terdakwa Kadir bin Hasanudin untuk menggunakan/mengonsumsi sabu, terakhir digunakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di lantai atas rumah Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Mailansyah bin M. Kosim (alm)**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 2 November 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Kadir bin Hasanudin pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kadir bin Hasanudin di rumahnya yang terletak di Dusun II Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kadir bin Hasanudin bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Bripka Vincencius dan Bripka Indra Setiawan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kadir bin Hasanudin ada barang bukti yang disita dari Terdakwa Kadir bin Hasanudin yaitu berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar;
- Bahwa awalnya Terdakwa Kadir bin Hasanudin memesan paket narkoba jenis sabu dengan cara menelepon seorang laki-laki bernama Riski (DPO), setelah memesan melalui telepon saat itu Riski (DPO)

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa Kadir bin Hasanudin yang terletak di Dusun II Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Riski (DPO) saat itu langsung diantar kepada Terdakwa Kadir bin Hasanudin yang telah menunggu di samping rumahnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar adalah alat yang biasanya digunakan oleh Terdakwa Kadir bin Hasanudin untuk menggunakan/mengonsumsi sabu, terakhir digunakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di lantai atas rumah Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 2 November 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Kadir bin Hasanudin pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kadir bin Hasanudin di rumahnya yang terletak di Dusun II Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kadir bin Hasanudin bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Aipda Mailansyah dan Bripka Vincencius;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kadir bin Hasanudin ada barang bukti yang disita dari Terdakwa Kadir bin Hasanudin yaitu berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar;
- Bahwa awalnya Terdakwa Kadir bin Hasanudin memesan paket narkoba jenis sabu dengan cara menelpon seorang laki-laki bernama

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski (DPO), setelah memesan melalui telepon saat itu Riski (DPO) datang ke rumah Terdakwa Kadir bin Hasanudin yang terletak di Dusun II Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Riski (DPO) saat itu langsung diantar kepada Terdakwa Kadir bin Hasanudin yang telah menunggu di samping rumahnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar adalah alat yang biasanya digunakan oleh Terdakwa Kadir bin Hasanudin untuk menggunakan/mengonsumsi sabu, terakhir digunakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di lantai atas rumah Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar, seluruhnya ditemukan di talang air lantai atas rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti alat bekas pakai adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu pada hari Selasa malam tanggal 27 Oktober 2020 di lantai atas rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian untuk barang bukti berupa plastik isi kristal warna putih didapatkan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun II Pekon Pariaman

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, saat itu Terdakwa menelpon Riski (DPO) dan berkata, "Ki, saya ada uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tolong belikan sabu," saat itu Riski (DPO) menjawab, "Iya uangnya ambil di mana?" lalu Terdakwa jawab, "Ambil di rumah, jangan sampai dilihat ibu (istri Terdakwa)," kemudian sekira pukul 17.30 WIB Riski (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan langsung Terdakwa berikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Riski (DPO), di hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Riski (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata, "Barangnya lagi kosong," lalu Terdakwa jawab, "Ya udah gak papa, nanti aja kalok saya perlu saya telpon," kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba Riski (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata, "Barangnya sudah ada," lalu Terdakwa jawab, "Tolong antar ke rumah, jangan sampai dilihat ibu (istri Terdakwa), kemudian sekira pukul 18.30 WIB Riski (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih sabu, lalu pada saat itu Riski (DPO) langsung pergi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2020, Terdakwa telah menghisap sabu yang juga diperoleh melalui Riski (DPO) di lantai atas rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa memesan sabu lagi pada Riski (DPO) namun pesanan tersebut baru tersedia pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 dan diantar oleh Riski (DPO) ke rumah Terdakwa pada pukul 18.30 WIB, setelah itu tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian datang lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar posisinya ditemukan di talang air di lantai atas rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah awalnya Terdakwa memasukkan kristal-kristal putih ke dalam pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong, kemudian kristal putih yang berada di dalam pipa kaca berbentuk cangklong tersebut melekat pada dinding pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong, setelah kristal-

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 19



kristal putih telah melekat pada dinding pipa kaca (pirek) berbentuk sabu (bong) yang telah terisi air, kemudian alat hisap sabu (bong) tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas yang sudah terpasang sumbu pembakar, lalu Terdakwa membakar pipa kaca (pirek) yang telah berisi sabu tersebut hingga alat hisap sabu (bong) mengeluarkan asap hasil pembakaran sabu, setelah asap hasil pembakaran sabu tersebut keluar, saat itu Terdakwa langsung menghisapnya dengan mulut Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai;
- 2 (dua) buah pipa kaca (pirek);
- 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar;
- 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 191 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, Apt. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7752-

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 19



23.B/HP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Kadir bin Hasanudin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah awalnya Terdakwa memasukkan kristal-kristal putih ke dalam pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong, kemudian kristal putih yang berada di dalam pipa kaca berbentuk cangklong tersebut melekat pada dinding pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong, setelah kristal-kristal putih telah melekat pada dinding pipa kaca (pirek) berbentuk sabu (bong) yang telah terisi air, kemudian alat hisap sabu (bong) tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas yang sudah terpasang sumbu pembakar, lalu Terdakwa membakar pipa kaca (pirek) yang telah berisi sabu tersebut hingga alat hisap sabu (bong) mengeluarkan asap hasil pembakaran sabu, setelah asap hasil pembakaran sabu tersebut keluar, saat itu Terdakwa langsung menghisapnya dengan mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 191 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, Apt. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7752-23.B/HP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Kadir bin Hasanudin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 19



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Kadir bin Hasanudin yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, telah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah awalnya Terdakwa memasukkan kristal-kristal putih ke dalam pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong, kemudian kristal putih yang berada di dalam pipa kaca berbentuk cangklong tersebut melekat pada dinding pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong, setelah kristal-kristal putih telah melekat pada dinding pipa kaca (pirek) berbentuk sabu (bong) yang telah terisi air, kemudian alat hisap sabu (bong) tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas yang sudah terpasang sumbu pembakar, lalu Terdakwa membakar pipa kaca (pirek) yang telah berisi sabu tersebut hingga alat hisap sabu (bong) mengeluarkan asap hasil pembakaran sabu, setelah asap hasil pembakaran sabu tersebut keluar, saat itu Terdakwa langsung menghisapnya dengan mulut Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 191 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, Apt. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7752-23.B/HP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Kadir bin Hasanudin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamin e (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan sabu sisa pakai dan pipa kaca bekas pakai, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 19



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa, 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar dan 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kadir bin Hasanudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berbentuk cangklong bekas pakai;
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirek);
 - 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu pembakar;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 19